



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 26 Juli 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, antara :

1. **TANTI LIDIYAWATI**, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso tanggal 22 September 1965, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan By Pass Ir.Soekarno nomor 15.B, Banjar Anyar Tabanan Bali, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan cerai mati, pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **TANTIK SUSILOWATI**, tempat tanggal lahir Bondowoso 14 April 1955, jenis kelamin perempuan, umur 63 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum kawin, pendidikan terakhir SMP, alamat jalan Raya nomor 35 Gambangan Maesan Bondowoso;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **TANTRI SULISTIOWATI**, tempat tanggal lahir Bondowoso 04 Nopember 1968, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum kawin, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Raya nomor 26 Gambangan Maesan Bondowoso;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 1 dari 9 halaman.



4. **TANTI INDRAWATI**, tempat tanggal lahir Bondowoso, 21 Februari 1972, Jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan belum kawin, pendidikan terakhir D.3, alamat jalan Raya nomor 26 Gambangan Maesan Bondowoso;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut memberikan Kuasa kepada : **PITER SAMOSIR, S.H.,M.A.** dan **TIGOR SAMOSIR, S.H.**, Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum S.PITER SAMOSIR SH.MA, & Associates, berkantor di Jalan Rambutan nomor 11 Jember, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 73/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, tertanggal 7 Juni 2018;

MELAWAN

1. **TANDIYO WELIANTO**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 06 Nopember 1966, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan cerai hidup, pendidikan terakhir S.I., alamat Jalan P.B. Soedirman nomor 41 Bondowoso;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **TANDIYO WIJAYA**, tempat tanggal lahir Bondowoso 29 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir S.2, alamat Perum Forest Mansion Cluster Blossom Blok.A. nomor 2 Rt. 001. Rw.002. Kelurahan/Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya.

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 2 dari 9 halaman.



Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Turut Tergugat**;

Bahwa pihak pertama para penggugat dengan pihak kedua tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari TANDIYO SOEGIANTO dahulu bernama TAN (TENG) HENG NGI dan LILIK SOENARTI dahulu bernama LIEN SOEN TIE, dan tidak ada ahli waris lain selain penggugat dan tergugat serta turut tergugat dalam perkara ini, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi di Pengadilan Negeri Bondowoso, dalam daftar perkara Nomor 19/Pdt.G./2018/PN Bdw, dengan kesepakatan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa tanah yang terurai dalam gugatan point 2.1. yaitu tanah yang terletak di Desa Gambangan Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sertifikat hak milik nomor 155./Desa Gambangan tertanggal 20 April 2004 surat ukur nomor 25/ 2003 tertanggal 09 Desember 2003 luas 1.003 m2, yang tercatat atas nama LILIK SOENARTI disepakati diberikan dan menjadi milik : TANTRI SULISTIOWATI, sepenuhnya.

Pasal 2

2.1. Bahwa tanah yang terurai dalam gugatan point 2.2. yaitu tanah yang terletak di Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, sertifikat hak milik nomor 115/Desa Gambangan tertanggal 19 Juli 1995, gambar situasi nomor 1480/1995 tertanggal 22 Mei 1995. Luas 788 m2, tercatat atas nama TANDIYO WELIANTO, dan

2.2. Tanah yang terurai dalam gugatan point 2.3. yaitu tanah yang terletak di Desa Gabangan Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sertifikat hak milik nomor 107/Desa Gambangan tertanggal

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 3 dari 9 halaman.



29 Desember 1993. Gambar situasi nomor 970/1993. tertanggal 21 Desember 1993, Luas 3.150.m2. yang tercatat atas nama TANDIYO WELIANTO.

2.3. Bahwa tanah-tanah yang terurai pada point 2.1 dan 2.2. diatas. disepakati diberikan dan menjadi hak milik dari TANDIYO WELIANTO sepenuhnya.

Pasal 3

Bahwa tanah yang terurai dalam gugatan point 2.4 yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sertifikat hak milik nomor 769/Kel. Blindungan, tertanggal 2 Februari 1994, gambar situasi nomor 974/1993, tertanggal 21 Desember 1993, luas 687.m2, tercatat atas nama LILIK SOENARTI, TANDIYO WIJAYA dan TANDIYO WELIANTO, kedua belah pihak sepakat bahwa tanah tersebut dijual didepan umum dengan harga umum dan hasil dari penjualan setelah dikurangi biaya biaya yang berkaitan dengan penjualan yaitu pajak penjualan, komisi perantara dan lain lain, dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. Untuk saudara TANDIYO WIJAYA mendapat 1/3 bagian dari hasil penjualan.
- 3.2. Bagian dari LILIK SUNARTI yaitu 1/3 bagian diberikan kepada TANTI INDRAWATI dan TANTRI SULISTIOWATI, dibagi berdua dengan bagian yang sama.
- 3.3. Untuk saudara TANDIYO WELIANTO, mendapat 1/3 bagian dari hasil penjualan.

Pasal 4

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 4 dari 9 halaman.



Bahwa bagian dari TANDIYO WELIANTO sepakat bahwa bagiannya yang 1/3 bagian dari hasil penjualan dibagi dengan perincian sebagai berikut :

4.1. TANDIYO WELIANTO mendapat 1/4 bagian dari hasil yang diperoleh dari pembagian yang terurai dalam pasal 3 diatas, sedang sisanya $\frac{3}{4}$ bagian diberikan kepada TANTI LIDIYAWATI dan TANTIK SUSILOWATI. untuk dibagi bersama dengan pembagian sama rata.

Pasal 5

Bahwa tanah yang terurai dalam gugatan point 2.5. yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sertifikat hak milik nomor 138/Desa Gambangan, luas 295.m2, surat ukur nomor 03/2001 tertanggal 16 Mei 2001 tercatat atas nama TANDIYO WIJAYA, tetap atas nama TANDIYO WIJAYA. dan menjadi rumah untuk kumpul setiap tahun.

Pasal 6

Bahwa tanah yang terurai dalam gugatan point 2.6. yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sertifikat Hak milik nomor 136/Desa Gambangan tertanggal 01 Desember 2000.surat ukur nomor 2/2000, luas 745.m2, tercatat atas nama TANTI INDRAWATI, disepakati tetap milik dari TANTI INDRA WATI.

Pasal 7

Bahwa satu unit ruko yang terurai dalam gugatan point 2.7. yaitu satu unit ruko dengan ukuran 6 x 13 m yang terletak di Stan Pasar Maesan, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang saat ini dikelola oleh TANTIK SUSILOWATI, menjadi tetap milik dan atas nama dari TANTIK SUSILOWATI.

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 5 dari 9 halaman.



Pasal 8

Bahwa barang-barang bergerak yang terurai dalam gugatan point 1 point 2 dan point 3, dijual didepan umum dan hasil dari penjualan dibuat untuk membayar hutang di Pegadaian Jember.

Pasal 9

Bahwa sisa piutang pada pihak ketiga yang terurai dalam gugatan point 1. sepenuhnya diserahkan kepada TANDIYO WIJAYA.

Pasal 10

Bahwa hutang pada pihak ketiga, yang terurai pada gugatan point 1 dan point 2, akan dibayar dengan hasil penjualan dari barang barang bergerak yang terurai pada pasal 8 diatas dan jika masih kurang akan diambilkan dari hasil penjualan tanah yang terurai pada pasal 3 diatas.

Pasal 11

Bahwa untuk penjualan tanah yang terurai pada pasal 3 diatas dan barang barang bergerak yang terurai pada pasal 8 diatas kedua belah pihak sepakat menunjuk saudari TANTI INDRAWATI dan saudari TANTIK SUSILOWATI untuk mewakili kedua belah pihak untuk berbicara dengan pihak pembeli dan setiap hasil penawaran selalu dikoordinasikan dengan pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 12

Bahwa penjualan terhadap barang barang yang terurai dalam pasal 3 diatas dan pasal 8 dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak perdamaian ini ditandatangani, dengan cara melepas kepada penawar yang tertinggi.

Pasal 13

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 6 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini di Pengadilan Negeri Bondowoso ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan masing-masing menanggung setengah bagian dari jumlah biaya yang ada.

Pasal 14

Akta perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dengan hati yang tulus serta pikiran yang sehat, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 7 dari 9 halaman.



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing menanggung setengah bagian dari jumlah biaya perkara sejumlah Rp. 494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami KHUSAINI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. dan DANIEL MARIO S, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh AFFANDI, S.H. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperacara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

KHUSAINI, S.H.,M.H.

DANIEL MARIO S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AFFANDI, S.H.

Rincian biaya :

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 8 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 400.000,00
- PNBP / Leges Rp. 3.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,00
- Materai Putusan Rp. 6.000,00

JUMLAH

Rp. 494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bdw, Halaman 9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)